

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi

Murung Raya adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Kelurahan Murung Raya satu dari dua belas Kelurahan yang ada di Kecamatan Banjarmasin Selatan, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Kota Banjarmasin, dimana dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Banjarmasin Selatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku pelaksana urusan Pemerintahan di Kelurahan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin serta atas dasar keputusan Walikota Banjarmasin. Pelaksanaan tugas Lurah akan dapat terlaksana secara optimal apabila didukung dengan perencanaan yang baik, dimana setiap Program Kegiatan mengacu dan mendukung Program-Program dari Pemerintah, serta dapat diterima dan didukung oleh warga masyarakat setempat.

Kelurahan Murung Raya berjarak ± 2 Km dari pusat Pemerintahan Kota Banjarmasin dan dapat ditempuh 20 menit dengan kondisi jalan yang baik. Sedangkan dengan Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan jarak ± 1 Km dengan waktu tempuh ± 10 menit serta dengan ibu kota Provinsi berjarak ± 8 Km. Kelurahan Murung Raya, mempunyai luas 66,9072 Ha dengan wilayah Pemerintahan terdiri dari 27 (Dua Puluh Dua) Rukun Tetangga (RT) dan 2 (Dua) Rukun Wilayah.

Kelurahan Murung Raya termasuk dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan secara administrasi Kota Banjarmasin dengan luas 66,9072 Km² serta cukup pesat perkembangan penduduknya. Kelurahan Murung Raya secara geografis terletak di tengah kota Banjarmasin dengan batas-batas administrasi :

1. Sebelah Utara : Kelurahan Kelayan Dalam
2. Sebelah Selatan : Kelurahan Murung Raya
3. Sebelah Barat : Kelayan Timur
4. Sebelah Timur : Pemurus Baru

NO.	Jenis Kelamin	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Laki-Laki	6.925	7.013
2.	Perempuan	6.662	6.736
Jumlah Jiwa		13.587	13.749

B. Penyajian Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan teknik wawancara, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data tentang persepsi nasabah bank konvensional di kelurahan murung raya banjarmasin terhadap bank syariah, yang merupakan hasil temuan melalui hasil penelitian yang dilaksanakan di kelurahan murung raya tersebut dan kemudian diberikan uraian penjelasan secukupnya.

1. Identitas Informan

Nama : Mujilah

Jenis Kelamin ; Perempuan

Agama : Islam

Usia : 50 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jalan Kelayan A RT 6 NO.23

Nasabah : Bank Konvensional

Deskripsi Data :

Menurut informan mujilah dia berpendapat secara syariah sistemnya bagus lebih baik dari bank konvensional namun bank syariah kurang sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang kurang mengetahui sistem yang diterapkan di bank syariah, dan menurut mujilah secara Agama bank syariah memang tidak riba, untuk saat ini bank syariah lebih sedikit dibandingkan bank konvensional sehingga sedikit lebih sulit untuk dijangkau. Menurut mujilah bank syariah juga sudah sesuai dengan prinsip syariah, mujilah juga tertarik ingin membuka tabungan di bank syariah, menurut mujilah perbedaan bank konvensional dengan bank syariah yaitu bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah menggunakan prinsip syariat islam.

2. Identitas Informan

Nama : Muhammad Helmi

Jenis Kelamin ; Laki-Laki

Agama : Islam

Usia : 35 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jalan Kelayan A RT 1 NO.1

Nasabah : Bank Konvensional

Deskripsi Data :

Menurut informan Muhammad Helmi dia berpendapat bank syariah bagus untuk digunakan terutama untuk masyarakat muslim namun untuk saat ini muhammad helmi masih belum jauh mengetahui seluk beluk bank syariah, menurut Muhammad Helmi perbedaan bank konvensional dengan bank syariah yaitu bank konvensional menggunakan bunga sedangkan bank syariah tidak. Menurut Muhammad Helmi juga bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah, Muhammad Helmi untuk saat ini belum tertarik menggunakan bank syariah meskipun dia tau bank syariah lebih baik dari bank konvensional.

3. Identitas Informan

Nama : Laili Wijayanti

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Usia : 22 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Jalan Kelayan A RT 12 NO.19

Nasabah : Bank Konvensional

Deskripsi Data :

Menurut informan Laili Wijayanti dia berpendapat bank syariah bagus sesuai dengan prinsip syariah sehingga menurut Laili Wihayanti tidak ada riba, namun biasanya bank syariah lebih sulit untuk dijangkau sehingga masyarakat lebih banyak memilih bank

konvensional daripada bank syariah, Laili Wijayanti juga tertarik untuk membuka tabungan di bank syariah.

4. Identitas Informan :

Nama : Mukhlis

Jenis Kelamin ; Laki-Laki

Agama : Islam

Usia : 23 Tahun

Pekerjaan : Penjual Sepeda Motor Bekas

Alamat : Jalan Kelayan A RT 7 NO. 22

Nasabah : Bank Konvensional

Deskripsi Data :

Menurut informan Mukhlis dia berpendapat bank syariah tidak adanya bunga sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga, namun bank konvensional lebih mudah untuk dijangkau, Mukhlis juga masih belum mengetahui tentang produk apa saja yang ada di bank syariah. Menurut Mukhlis bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah, tetapi untuk saat ini Mukhlis belum tertarik untuk menggunakan bank syariah.

5. Identitas Informan

Nama : Anang Syahrani

Jenis Kelamin ; Laki-Laki

Agama : Islam

Usia : 51 Tahun

Pekerjaan : Pedagang / Kios

Alamat : Jalan Kelayan A RT 14 NO.6

Nasabah : Bank Konvensional

Deskripsi Data :

Menurut informan Anang Syahrani dia berpendapat bank syariah dan bank konvensional sama saja sistem yg diterapkan, Anang Syahrani juga kurang mengetahui produk apa saja yang ada di bank syariah, sehingga untuk saat ini Anang Syahrani belum tertarik menggunakan bank Syariah.

6. Identitas Informan :

Nama : Nurita

Jenis Kelamin ; Perempuan

Agama : Islam

Usia : 41 Tahun

Pekerjaan : Pedagang / Kios

Alamat : Jalan Kelayan A RT 12 NO.19

Nasabah : Bank Konvensional & Bank Syariah

Deskripsi Data :

Menurut informan Nurita dia berpendapat sistem bank syariah sangat bagus apa lagi pelayanannya karena Nurita juga salah satu nasabah di bank syariah, Produk yang diketahui Nurita pembiayaan (Mudharabah). Menurut Nurita bank syariah juga sudah sesuai dengan prinsip syariah, Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional yaitu akadnya, akad di bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah, ibu nurita juga tertarik menggunakan bank syariah.

C. Analisis Data

Dari data yang diperoleh penulis, dapat disimpulkan bahwa diantara 6 informan di kelurahan murung raya banjarmasin terdapat persepsi yang berbeda tentang persepsi nasabah bank konvensional terhadap bank syariah sebagai berikut:

1. Pendapat yang netral atau tidak mengetahui sistem bunga pada bank konvensional dan sistem bagi hasil pada bank syariah, kebanyakan dari tanggapan informan tidak mengetahui apa-apa tentang bank konvensional dan bank syariah apalagi sistem bunga dan sistem bagi hasil yang ada pada kedua bank tersebut sehingga tidak tahu perbedaan antara kedua bank tersebut.
2. Pendapat yang tidak mengetahui tentang bank syariah, mereka berpendapat tidak mengetahui secara jelas apa itu bank syariah walaupun ada dibagikan brosur tetapi tidak mengerti tentang bank syariah apalagi sistem bagi hasil yang ada di bank tersebut.
3. Pendapat yang tidak setuju dengan sistem bunga pada bank konvensional, mereka berpendapat bahwa sistem bunga yang ada pada bank tersebut sangat merugikan banyak orang lain dan dirinya sendiri karena setiap bulannya harus membayar bunga yang menetap dan itu sangat memberatkan bagi dirinya dan tidak menguntungkan bagi usaha yang dijalaninya.
4. Pendapat yang menanggapi bahwa bank konvensional dan bank syariah itu sama saja, ada juga yang berpendapat bank konvensional dan bank syariah itu sama saja dikarenakan tidak tahunya sistem yang diterapkan.

Dari pemaparan hasil wawancara di atas terdapat beragam reaksi ataupun tanggapan dari informan yang diteliti, apapun persepsi informan atau nasabah bank konvensional dan nasabah bank syariah, penulis kembalikan lagi kepada pengertian bank. Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan

dan simpanan yang lain dari pihak yang memiliki kelebihan dana kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Jenis bank dilihat dari cara menetapkan bunga baik harga jual dapat dibagi dua yaitu;

1. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu;
 - a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
 - b. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem penetapan ini disebut *fee based*.
2. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan keuntungan, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan.

Dari jawaban informan ada yang menyatakan bahwa sistem bunga adalah riba. Asal makna “riba” menurut bahasa Arab ialah lebih (bertambah). Adapun yang dimaksud disini

menurut istilah syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya.

Menurut pendapat sebagian ulama, riba itu ada 4 macam:

- a. Riba *Fāḍli* (menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama).
- b. Riba *Qārḍi* (utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang).
- c. Riba *Yād* (berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima).
- d. Riba *nāsa'* (disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan dipertanggungjawabkan penyerahannya).

Sebagian ulama membagi riba itu atas tiga macam saja, yaitu riba *fāḍli*, riba *yād*, dan riba *nāsa'*, riba *qārḍi* termasuk ke dalam riba *nāsa'*, Barang-barang yang berlaku riba padanya ialah emas, perak dan makanan yang mengenyangkan atau yang berguna untuk mengenyangkan. Jual beli barang tersebut, kalau sama jenisnya seperti emas dengan emas, gandum dengan gandum, diperlukan tiga syarat: 1) Tunai 2) Serah terima 3) Sama timbangannya. Kalau jenisnya berlainan, tetapi 'ilat ribanya satu seperti emas dengan perak, boleh tidak sama timbangannya, tetapi mesti tunai dan timbang terima. Kalau jenis dan 'ilat ribanya berlainan seperti perak dengan beras, boleh dijual bagaimana saja seperti barang-barang yang lain, berarti tidak diperlukan suatu syarat dari yang tiga itu.

Persepsi dari beberapa informan ada yang menyatakan keberatan dengan sistem bunga pada bank karena mereka pernah meminjam uang pada bank tersebut dan setiap bulan harus membayar bunganya. Biasanya tidak ada yang mau melakukannya kecuali orang yang sangat membutuhkan, walaupun dia tahu dan yakin akan akibat yang menyimpannya, tetapi karena terdesak oleh kebutuhan. Dengan kerusakan masyarakat

dan kemelaratan yang terjadi karena wujudnya riba, maka Allah yang Maha adil dan Maha mengetahui memerintahkan larangan-Nya yang amat keras supaya riba dihapuskan, dilenyapkan dari muka bumi ini, sampai-sampai Allah berfirman bahwa orang yang tidak berhenti dari riba itu seolah-olah menantang peperangan dengan Allah dan Rasul-Nya.